

Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Lingkungan Sekolah (Studi di SDN 064974)

Nita Nilan Sry Rezki Pulungan

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
Jl. Universitas No.4 Kampus USU Medan
Email: nita.pulungan@usu.ac.id

Vita Cita Emia Tarigan

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
Jl. Universitas No.4 Kampus USU Medan
Email: vcet@usu.ac.id

Dinda Adistya Nugraha

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
Jl. Universitas No.4 Kampus USU Medan
Email: nugraha.adistya@usu.ac.id

Mohammad Ghuffran

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
Jl. Universitas No.4 Kampus USU Medan
Email: nugraha.adistya@usu.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.

Info Artikel

| Submitted: 9 Oktober 2023

| Revised: 15 November 2023

| Accepted: 18 November 2023

How to cite: Nita Nilan Sry Rezki Pulungan, Vita Cita Emia Tarigan, Dinda Adistya Nugraha, Mohammad Ghuffran, "Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Lingkungan Sekolah (Studi di SDN 064974)", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2023)", hlm. 150-167.

ABSTRACT:

This article aims to protect children from sexually violent crimes in schools. Educational institutions should be a place that brings a sense of comfort and safety after the family environment, but in reality, immoral crimes still occur in the school environment. The violation of children's decency is not only a matter of education but also of a country's national laws, that is why Indonesia is a country of law, therefore the protection of law and preventing sexual violence against children in schools is vital. important in protecting children's rights. The research we conducted was legal research with a qualitative method using descriptive analysis. Collect data from interviews and observations on issues researched in the field. This study concluded that saying things related to sex in the school environment has the effect of making school a dangerous place for students. Provisions regarding criminal acts for perpetrators of disclosing sexual arrangements in existing regulations in Indonesia may be able to minimize cases that occur.

Keyword: Children; Sexual Violence; Legal protection

ABSTRAK:

Tulisan ini bertujuan untuk melindungi anak dari kejahatan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Lembaga pendidikan yang sebaiknya menjadi wadah yang memberikan rasa nyaman dan aman setelah lingkungan keluarga, namun kenyataannya tindak kejahatan asusila masih terjadi di lingkungan sekolah. Pelanggaran atas kesusilaan bagi anak bukan hanya merupakan masalah di dunia pendidikan tetapi juga bagi hukum nasional suatu negara, untuk itu Indonesia adalah negara hukum sehingga perlindungan hukum dan pencegahan kekerasan seksual bagi anak di lingkungan sekolah sangatlah penting untuk melindungi hak anak. Penelitian yang kami lakukan merupakan penelitian hukum dengan metode kualitatif dengan menggunakan deskriptif analaisis. Mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi terhadap permasalahan yang diteliti di lapangan. Kajian ini menyimpulkan bahwa tindak pelecehan seksual di lingkungan sekolah berdampak pada sekolah menjadi tempat yang tidak aman bagi murid sekolah. Ketentuan tentang tindak pidana bagi pelaku pelecehan seksual di atur di dalam peraturan yang ada di Indonesia dimungkinkan dapat meminimalisir kasus yang terjadi.


Kata Kunci: Anak; Kekerasan Seksual; Perlindungan Hukum

Pendahuluan

Penjelasan mengenai Anak adalah usia dibawah 18 (delapan belas) tahun masih disebut dalam artian anak, anak dalam kandungan juga diartikan sebagai anak. Sedangkan Anak yang menjadi sasaran perbuatan kejahatan didefenisikan sebagai anak korban, mereka yang belum genap usia 18 (delapan belas) tahun dan mengalami kesakitan badan. Kejahatan seksual yang dialami korban yang mengalami pelecehan dari berbagai bentuk perbuatan pelecehan oleh pelaku misalnya seumurannya dengannya atau bahkan staff dimana anak menempu pendidikannya.¹ Tindak kejahatan yang termasuk sebagai tindak kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan permasalahan seksual di atur kedalam buku KUHP dari pasal 281 sampai dengan pasal 299. Pelecehan seksual merupakan sebagai tindakan seksual yang terbentuk ke dalam bentuk verbal, non-verbal dan juga visual.²

Fungsi utama hukum yaitu mengatur ketertiban merupakan syarat dasar bagi adanya suatu masyarakat, kebutuhan akan ketertiban merupakan fakta dan kebutuhan objektif bagi setiap masyarakat manusia. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Hukum ada atau diadakan adalah untuk mengatur dan menciptakan keseimbangan atau harmonisasi kepentingan manusia, ketiga tujuan ini sering diungkapkan secara terpisah dan dianggap sebagai suatu proses yang saling menentukan satu sama lain, yaitu: kepastian, keteraturan, ketertiban, dan

keadilan.³ Kasus kejahatan pada suatu Tindakan kekerasan seksual banyak terjadi dimassa sekarang, bukan memperlihatkan angka penurunan tetapi semakin menunjukkan lonjakan yang semakin nyata dan signifikan setiap tahunnya, sasaran tindakan kejahatan bukan hanya dari usia diatas 18 tahun melainkan juga dialami mereka yang ber usia dibawah 18 tahun sehingga terdapat pula sasaran usia balita. Pada kasus pelecehan anak yang jumlahnya semakin tinggi terjadi. Peningkatan kasus tindakan kekerasan seksual semakin intens lagi disebabkan eksekutor kekerasan seksual ini juga berasal dari tempat terdekat anak. Peningkatan serta lonjakan tindakan kekerasan seksual pada anak bisa dilihat dari data Pusiknas Bareskrim Polri.⁴



Tingginya fenomena tindakan kejahatan seksual hal ini didukung dengan bukti adanya pelecehan seksual terhadap anak di lingkungan tempat korban berada dan di lingkungan tempat mereka belajar. Lingkungan pendidikan bagi anak bukan lagi menjadi dunia yang aman bagi anak bahkan semakin sulit ditemukan tempat atau lingkungan yang

¹ Bahri, S. Suatu kajian awal terhadap tingkat pelecehan seksual di aceh. *Jurnal pencerahan*, 9(1), (2015).

² Novrianza, Iman Santoso, Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur, *Pemasyarakatan P, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (2022) 10(1)

³ Irwan Safaruddin Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Media Hukum, 2016

⁴ <https://pusiknas.polri.go.id/infografis> (Diakses tanggal 12 November 2023)

aman bagi anak. Lingkungan sosial yang ceria seharusnya menjadi lingkungan yang baik bagi anak-anak dan di lingkungan keluarga justru memberikan dampak dan gambaran yang buruk pada anak sehingga sering menjadikan anak sebagai pelaku tindakan orang-orang terdekatnya yang terlibat dalam pelecehan seksual.⁵ Dalam hal ini bisa dilihat dari Usaha pemerintah untuk melindungi anak dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini ternyata belum dapat memberikan perlindungan kepada anak secara baik. Jika dilihat dari adanya peraturan hukum yang dapat mengatur masalah tersebut, jika di lihat pada masalah-masalah tersebut bukan mengalami penurunan malah sebaliknya semakin lebih memperhatikan, masalah utama yang sering terjadi adalah menjadikan anak sebagai korban kejahatan seksual baik itu perbuatan pencabulan atau perkosaan. Salah satu peristiwa kejahatan seksual dalam lingkungan rumah tangga pernah terjadi kasus yang dilakukan kakak terhadap adiknya kandungnyanya sendiri dikarenakan sikakak yang berusia 18 tahun mencontohkan adegan porno yang sering dilihatnya dari media handphone kepunyaannya.⁶ Kekerasan seksual anak juga dapat terjadi karena adanya hubungan erat antara korban dan pelaku misalnya tinggal serumah, tetangga, membujuk korban dengan hadiah dan memberikan perhatian yang berlebihan.⁷ Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang universal. Kejahatan ini dapat ditemukan di seluruh dunia, pada tiap

tingkatan masyarakat, tidak memandang usia maupun jenis kelamin. Besarnya insiden yang dilaporkan di setiap Negara berbeda-beda.⁸ Kekerasan terhadap anak juga merupakan kekerasan yang korbannya adalah anak yang umumnya terjadi di dalam lingkungan rumah tangga. Kekerasaan yang paling sering terjadi adalah kekerasan yang justru dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan si anak, misalnya pemerkosaan terhadap anak oleh ayah kandungnyanya sendiri dan berbagai kekerasan fisik lainnya.⁹

Selain kasus kasus yang terjadi dilingkungan keluarga terdapat juga Beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi didunia pendidikan:

1. Seorang guru honorer sekolah dasar di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, ditahan kepolisian karena diduga mencabuli belasan siswa. Pria tersebut adalah Clinton Antolonga, guru berstatus tenaga harian lepas (THL) di SD Negeri Kalasey, Kecamatan Pineleng, Minahasa. Pria berusia 29 tahun itu diduga mencabuli 14 anak berusia 9-11 tahun dalam rentang September 2022 hingga Juni 2023.¹⁰
2. Wakepsek SMA di Jakarta Timur Melecehkan Siswinya Taufan, mantan wakil kepala sekolah SMA di Jakarta Timur melakukan pelecehan seksual pada seorang

⁸ Ermaya Sari Bayu Ningsih, Sri Hennyati, *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang*, Jurnal Bidan Widwife Journal, Volume 4 No 2, 2018.

⁹ Desi Sommaliagustina, Dian Cita Sari, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Psychopolytan (Jurnal Psikologi), VOL. 1 No. 2, 2018.

¹⁰ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/07/guru-honorer-di-minahasa-cabuli-14-siswa-sd-kekerasan-seksual-masih-langgeng-di-sulut> (diakses tanggal 12 November 2023)

⁵ Zahirah, U., Nurwati, N., & Hetty Krisni, H. *Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga*. Jurnal Unpad Vol 6, No:1, (2019).

⁶ (Perlindungan Hukum Anak Korban and Yustiningsih, n.d.)

⁷ Ira Aini Dania, *Kekerasan Seksual Pada Anak*, Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, Volume 19 No. 1 Tahun 2020.

siswi di sekolah tersebut. Akibat perbuatannya itu Taufan dijatuhi vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 60 juta oleh Pengadilan Jakarta Utara.


3. Siswa SMP Membuat Video Mesum di Dalam Kelas, Siswi kelas 9 itu mengaku dipaksa oleh salah orang temannya untuk melakukan adegan seks kepada adik kelasnya yang masih duduk di kelas 8. Peristiwa itu disaksikan dan direkam video oleh 5 orang perempuan lain yang juga merupakan teman seangkatan korban. Korban bahkan diancam dengan menggunakan senjata tajam jika menolak permintaan temannya.¹¹
4. Guru SD Negeri Pengadilan 2 Kota Bogor melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap belasan siswinya. Pemerintah Kota Bogor memastikan guru bernama Bayu Bagja Saputra itu dipecat.¹²
5. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menemukan sebanyak 50 persen kasus kekerasan seksual terjadi di jenjang SD atau MI, sebanyak 10 persen di jenjang SMP, dan 40 persen di Pondok Pesantren. Dari 10 kasus tersebut, 60 persen satuan pendidikan tersebut di bawah kewenangan Kementerian Agama dan 40 persen di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).¹³

¹¹ <https://news.detik.com/berita/d-2441059/3-pelecehan-seksual-yang-terjadi-di-lingkungan-sekolah/4> (diakses tanggal 12 November 2023)

¹² <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/09/13/polresta-bogor-tangkap-guru-pelecehan-seksual> (diakses tanggal 12 November 2023)

¹³ <https://nasional.tempo.co/read/1693308/fsgi-catat-ada-10-kasus-kekerasan->

Berdasarkan data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), terdapat 3408 kejadian pada bulan Januari hingga Desember 2022 sedangkan dalam pertengahan tahun 2023 kasus terus meningkat jumlah data korban anak 6466. Kalau dicermati data PPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), berbeda. terdapat jumlah kekerasan yang timbul pada anak sebanyak 21.241 kasus dimana anak-anak yang menjadi korban kekerasan selama periode tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), dalam periode 1 Januari-27 September 2023 ada 19.593 kasus kekerasan yang tercatat di seluruh Indonesia.¹⁴



Kekerasan tersebut juga bukan hanya kekerasan secara fisik anak saja tetapi juga terjadi pada kekerasan secara kejiwaan, kekerasan secara genetik, meninggalkan anak, anak diperdagangkan sampai kepada kasus penyalahgunaan anak.¹⁵ Apabila anak

[seksual-di-satuan-pendidikan-di-awal-2023](https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-seksual-di-satuan-pendidikan-di-awal-2023) (diakses tanggal 13 November 2023)

¹⁴ <https://databoks.katadata.co.id/> (diakses tanggal 12 November 2023)

¹⁵ <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban->

tidak dapat membantah atau tidak dapat menjauhkan rasa ketakutan pada dirinya dalam hal memprotes apa yang diperintahkan oleh orang yang lebih tua darinya akhirnya intimidasi yang dilakukan oleh orang yang lebih tua darinya itu hanya akan berhenti pada ancaman. Bila kejadian intimidasi tersebut akan terjadi maka peluang orang yang nantinya dapat berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang lebih berisiko, dan orang tersebut akan tidak mengambil tindakan dengan paksa.¹⁶

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.¹⁷

Situasi Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak terdapat 2 faktor yakni :

1. Pertama adalah faktor yang bersumber atau terpendam pada pelaku tindak kekerasan ini dengan tujuan untuk menggiring pelaku untuk melancarkan aksi kejahatannya itu untuk berkembang dari dalam diri si pelaku kejahatan tersebut akan timbul karena di dasarnya dari

unsur keturunan dan kejiwaannya.

2. Faktor yang kedua adalah faktor yang bersumber atau berada pada luar diri karakter si pelaku tindak kejahatan artinya yang menguasai individu dalam bertindak untuk melakukan sesuatu tindakan kejahatan dikarenakan diluar kuasa dari diri si pelaku didasarkan pada faktor keluarga, serta faktor teknologi dan beserta lingkungannya.¹⁸ Menurut hal tersebut diatas maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dan bagaimana pencegahan kekerasan seksual bagi anak dilingkungan sekolah?

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum kualitatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan analisis mendalam terhadap fenomena hukum yang diteliti. Fokus. Observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka hanyalah beberapa contoh dari beberapa metode pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknik penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk mengkarakterisasi seluruh data, kondisi subjek, dan objek penelitian sebelum melakukan perbandingan dan analisis berdasarkan kenyataan yang ada di lokasi penelitian. Pendekatan kualitatif akan lebih menekankan pada

kekerasan-pada-2022 (diakses tanggal 18 September 2023)

¹⁶ Ismantoro dwi yuwono, "Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak" Yogyakarta, Medpress digital, 2016, hlm 3.

¹⁷ Zahara Lubis E, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 9 (2) (2017)

¹⁸ Andi Hamzah, "Hukum Pidana dan Acara Pidana", Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm 64.

pengumpulan data secara rinci, terutama jika peneliti terlibat di lapangan.¹⁹

Pembahasan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual terhadap Anak

Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, terdapat di dalamnya terletak kehormatan, drajat dan kedudukan sebagai manusia seutuhnya. Secara khusus, anak patut diberikan waktu sebesar-besarnya untuk memperoleh menajak dan meningkat secara optimal baik jasmani, jiwa, kebatinan, dan kemasyarakatannya, merawat dan menjamin haknya tanpa perbedaan. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi contohnya hal-hal yang sering terjadi seperti: seksual non fisik, kekerasan seksual fisik, pemasangan KB secara paksa, menjual-belikan anak secara paksa dan memperdayagunakan anak. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya Tujuan 4 mengenai Pendidikan dan Tujuan 5 mengenai Kesetaraan Gender, dengan memastikan upaya menghentikan kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan berjalan tanpa menghambat warga negara dalam mengakses dan melanjutkan pendidikannya. Dimana bentuk perlindungan itu juga diatur pada Permendikbud No. 82 Tahun 2015. Pencegahan tindakan kekerasan seksual terhadap anak dapat dicegah dimana terdapat pada pasal 7 "Pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh peserta didik, orangtua/wali peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, komite sekolah, masyarakat,

pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya."

Sebanyak empat jenis kekerasan, Kekerasan fisik yang sering dirasakan anak akan berdampak kepada kejiwaannya. Hal tersebut juga akan berlaku pula dengan kekerasan sikis terhadap anak yang juga akan berdampak perkembangan fisiknya, dalam hal kekerasan seksual Hal ini mengarah pada kekerasan fisik dan juga kekerasan psikologisnya. Pelecehan fisik pada anak-anak Kekerasan fisik adalah ketika anak-anak dianiaya secara fisik Sehingga menimbulkan kerusakan nyata pada tubuh anak yang terdampak kekerasan. Kekerasan yang sengaja diberikan kepada anak tersebut. Kekerasan fisik terhadap anak dapat terjadi dalam bentuk sebagai berikut: penyiksaan, penganiayaan dengan atau tanpa menggunakan objek tertentu yang menyebabkannya cedera fisik atau bahkan menyebabkan kematian pada anak. Luka fisik yang di dapat berupa cedera, goresan atau memar akibat kontak atau kekerasan dengan benda misalnya gigitan dan cakaran. Ada beberapa bentuk luka fisik yang di dapat oleh anak misalnya luka bakar, luka karena api rokok. Lokasi luka biasanya di paha. Seringkali kekerasan pada anak dipicu oleh perilaku anak yang tidak diinginkan orang tua, seperti: anak yang nakal atau susah, sering menangis, menuntut camilan, buang air kecil di mana saja dan lain sebagainya. Seringkali alasan-alasan dari orang dewasa yang melakukan tindak kekerasan pada anak berdalih karena alasan kedisiplinan anak dan Metode aturan yang salah oleh guru, orang tua dan lain-lain.

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual menimbulkan dampak psikologis yang serius, yang akan dapat menciptakan trauma. Sering kali dampak psikologis Kekerasan seksual terhadap anak-anak

¹⁹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & B" Bandung, Pustaka Setia, 2015, hlm 2

mengakibatkan: anak menutup dirinya, ketakutan, emosinya tidak stabil, kecemasan, gangguan tidur, fobia, kekerasan, gangguan stres pasca trauma, terkait dengan menggunakan narkoba dengan perasaan rendah diri, merasa bersalah, Merasa tidak berguna dan lemah dalam mengambil keputusan. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dampaknya dalam waktu singkat, kamu akan mengalami mimpi buruk, Takut pada orang lain dan konsentrasi berlebihan pengurangan yang pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Melalui Oleh karena itu, terapi dan dukungan sangat diperlukan pada anak. orang yang pernah mengalami kekerasan seksual sehingga kecemasannya dapat pulih kembali.

Pengaruh yang berbeda juga akan dialami anak seperti menghadapi kesulitan secara teknis dengan rekan-rekannya. Sangat menyakitkan begitu dalam sehingga anak-anak bisa melakukannya upaya menyakiti diri sendiri dan bunuh diri. Selain dampak psikologis, kekerasan seksual juga berdampak pada anak Hal ini juga menyisakan masalah fisik. Antara dampak pengalaman fisik/biologis yang dialami anak-anak berikut kekerasan seksual: Memar mungkin terjadi; nyeri; gatal di area tersebut alat kelamin; pendarahan dari vagina atau anus; Infeksi usus sering buang air kecil; keputihan; juga sering Korban mengalami kesulitan berjalan atau duduk; menderita infeksi kelamin; dan kehamilan. Dengan Oleh karena itu, anak-anak menjadi korban kekerasan seksual dia sendiri mengalami kekerasan fisik dan juga kekerasan mentalitas.

Bentuk Perlindungan hukum juga dapat dibedakan menjadi dua cara yang pertama bentuk sebuah perlindungan hukum preventif dan kedua yaitu bentuk perlindungan hukum represif. Fokus pada suatu tujuan upaya dalam pencegahan merupakan bentuk perlindungan hukum preventif,

sedangkan fokus pada upaya penyelesaian merupakan bentuk suatu tujuan dari perlindungan hukum represif.²⁰

Definisi Perlindungan hukum berarti upaya sadar yang dilakukan oleh setiap individu, organisasi pemerintah, atau masyarakat untuk menjamin, mengendalikan, dan menjamin kesejahteraan sesuai dengan hak asasi manusia yang melekat pada dirinya. Salah satu Teori pada perlindungan hukum bagi anak yang disuarakan oleh seorang ahli yakni Dr. Philipus M Hadjon memprioritaskan sebuah perlindungan hukum bertujuan bagi anak pada segala aspek hak asasi anak yang ada.²¹

Definisi Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai aktivitas untuk dapat memastikan dan untuk dapat melindungi anak-anak dan hak-hak mereka untuk hidup, tumbuh dan berkembang dalam hal partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya serta mewujudkan perlindungan terhadap suatu tindakan kekerasan. Bentuk perlindungan yang bisa dapat dan diberikan oleh instansi pendidikan bagi usia anak yang masih dini, juga dapat diberikan perlindungan yang bisa diterima oleh anak-anak dalam situasi dan syarat tertentu untuk mendapatkan suatu jaminan rasa aman dari segala ancaman membahayakan dirinya dan suatu perlindungan bagi pertumbuhan dan perkembangan dalam diri anak.

Perlindungan yang diberikan pada Anak-anak harus diberikan untuk memastikan segala bentuk hak-hak yang melekat pada diri mereka yang harus di hormati agar nantinya kehidupan bagi

²⁰ Pihilippus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmi, 1987, hlm 2.

²¹ Rizkan Zulyadi & M.Yusrizal AS *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Perdagangan Manusia"* Medan, Pustaka Prima, 2020, hlm 38.

anak dapat diberikan secara baik, dalam hal tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dengan tetap menghormati harkat dan martabat manusia dan mendapatkan manfaat dari perlindungan terhadap kekerasan. Agar dapat memberikan kepentingan pendidikan dan mewujudkan prestasi bagi anak di Indonesia sehingga menciptakan sifat dan kepribadian yang luhur makmur serta bijaksana.

Menciptakan Perlindungan di bidang Pendidikan:²²

- a) Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menciptakan serta menyelenggarakan pendidikan dasar dimana umur 9 tahun adalah usia minimal untuk anak.
- b) Anak dengan disabilitas fisik dan/atau mental mempunyai kesempatan dan akses yang sama mendapat pendidikan reguler dan pendidikan khusus.
- c) Anak-anak yang memiliki keunggulan mendapatkan keuntungan karena diberi kesempatan dan Akses ke pendidikan khusus.
- d) Dalam hal pendidikan pemerintah bertanggung jawab menanggung biaya dan dukungan atau layanan gratis terutama bagi anak dari keluarga dalam keadaan perekonomian rendah, anak-anak terlantar dan anak yang tinggal di bertempat di daerah terpencil.
- e) Anak-anak yang berada di dalam dan di lingkungan sekolah harus dilindungi Tindakan kekerasan guru sekolah atau teman-temannya di lembaga pendidikan terkait atau lainnya.

Keluarga juga harus dapat memberikan peranan yang baik dalam hal melindungi segala hak-hak anak di

lingkungan keluarganya. Lingkungan keluarga adalah merupakan tempat yang paling dekat bagi anak sejak kelahirannya didunia ini, keluarga memiliki peran yang sangat penting bagi pola keperibadian dalam hal perkembangan dan pertumbuhan anak. Dalam hal pencegahan dan membatasi timbulnya kekerasan yang sering terjadi pada anak baik diluar maupun didalam lingkungan keluarga. Perlu dicermati akan hal ini, orang tua memiliki peran yang sangat krusial dan sangat penting dalam pola pengasuhan pada anaknya karena orang tua adalah garda terdepan dalam hal melindungi hak-hak yang melekat pada anaknya. Sering kali tanpa disadari oleh orang tua sering memberikan perilaku yang kasar pada anak dikarenakan sebelumnya memiliki perlakuan yang tidak baik dalam pola pengasuhan yang dialami orang tua sebelumnya dalam kehidupan semasa kecilnya. Tanpa dirinya mengerti dan tidak disadari memperlakukan anaknya seperti perlakuan yang pernah dialami saat dirinya masih kecil dapat mengakibatkan cara yang tidak baik bagi perkembangan anak. Bentuk Pola asuh orang tua tentu tidak berdiri sendiri akan terjadinya penyebab kekerasan pada anak. Di lingkungan Sistem pendidikan juga memegang peranan yang besar bagi tumbuh kembang anak. Hal ini merupakan hal yang paling kritis yang dan perlu dicermati adalah yang pertama perlu dipahami bersama bahwa, dalam memberikan pengajaran empati dan perhatian oleh orang tua juga penting perlu diberikan kepada anak secara awal dan dini. Kedua, memberikan pelatihan oleh orang tua kepada anak dalam menghadapi suatu kejadian dan peristiwa yang membuat anak mengalami frustrasi, yang nantinya anak akan dapat pula bersifat terhadap frustrasinya yang baik dan menemukan jalan keluar yang baik. Ketiga, perlunya mewaspadaai oleh orang tua saat tindak kekerasan terjadi pada anak pada luar

²² Fransiska N.E, Zulkifli I, Ahmad & Melane P L, *Buku Ajar: Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Jakarta, Madza Media, 2021, hlm 29

lingkungan keluarganya. Orang tua merupakan kunci dalam terjalinnya suatu hubungan kehangatan dan kedekatan komunikasi terhadap anak, nantinya juga dapat terciptanya rasa nyaman yang dirasakan anak dari orang tuanya dan juga akan mampu menciptakan pemahaman jika segala sesuatu yang akan dialami anak dapat di komunikasikan dan dapat di ceritakan oleh anak kepada orang tuanya. Sehingga diharapkan kelak anak akan merasa aman dan tenang berada didekat orang tuanya dan akan merasa terlindungi oleh lingkungan keluarganya.

Tetapi bukan hanya perlindungan di lingkungan Pendidikan saja, didalam keluarganya anak harus mendapat perlindungan yang baik dari orang tuanya, acap kali lingkungan keluarga juga memberikan dampak buruk terhadap tumbuh kembang anak, contoh dari kasus-kasus yang marak terjadi di lingkungan keluarga dan dialami anak adalah kekerasan yang sering dialami anak oleh orang tuanya biasanya orang tua memberikan kekerasan fisik kepada anak, melakukan penganiayaan, meberikan pelecehan seksual bahkan yang paling dimiriskan pada fenomena saat ini adalah orang tua juga bisa membunuh anaknya. Kasus tersebut dilatar belakangi dalam berbagai faktor misalnya lingkungan yang kurang baik juga menjadi faktor utama akan hal itu, perilaku yang kurang baik juga dilatar belakangi karena kontrol diri yang kurang baik dari orang tua. Keadaan ekonomi yang rendah dan juga faktor-faktor yang acap kali timbul dikeluarga yakni masalah internal dalam keluarga. Sering kali orang tua bahkan tidak memahami psikologis anaknya, bahkan sering kali orang tua mudah terpancing emosionalnya karena tingkah laku anaknya yang membuat orang tua mudah jengkel dan cepat marah. acapkali orang tua berpikir dengan cara mendidik anak secara keras akan

mewujudkan anak yang penurut dan patuh. Berbagi masalah diatas menjadikan orang tua acap kali memaksa keinginannya kepada anak, padahal belum tentu anak menyukain dan menginginkannya.²³

Dinyatakan pada Undang-Undang Perlindungan Anak tercantum berbagai kewajiban beserta hak-haknya. Hak-hak anak sudah termuat dan tercantumkan Pasal 4 sampai dengan 18. Hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak meliputi hak untuk:

- a) Hak untuk hidup, tumbuh serta berkembang dan berpartisipasi dalam hal yang wajar, menghormati harkat serta martabat manusia serta perlindungan diri dari tindakan kekerasan dan tindakan diskriminasi.
- b) Atas nama identitas dan status kewarganegaraannya.
- c) beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi/beridea menurut tingkat kemampuannya dan usianya di bawah bimbingan orang tua.
- d) Dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sebagai bentuk pengenalan diri.
- e) Mendapatkan layanan kesehatan dan kesejahteraan yang sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosialnya.
- f) mendapatkan Dididikan dan diajar dalam kerangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan yang sesuai dengan minat dan bakat.
- g) menerima pendidikan khusus, rehabilitasi, bantuan sosial dan memelihara tingkat perlindungan sosial bagi anak penyandang disabilitas.
- h) Menerima pendidikan khusus bagi anak penerima manfaat.

²³ Elan, Gilar, Adi S, Itsnawati, & Nuraini, "Pelanggaran Hak Anak Dalam Keluarga", Tasikmalaya, Ksatria Siliwangi, 2023, hlm 7.

- i) Mengutarakan dan menyerap pendapat, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usia saya demi perkembangan anak sesuai dengan nilai kesantunan dan kesopanan.
- j) Mempunyai waktu yang senggang serta bersantai, berinteraksi dengan teman sebaya, bersantai, bermain, dan berkarya dengan kemauannya sesuai dengan kehendaknya, kemampuan dan tingkat intelektual untuk tujuan peningkatan kemampuan pribadi.
- k) Dilindungi dari berbagai bentuk diferensiasi, pemanfaatan, pelecehan, kekejaman, kekerasan, penguntitan, serta berbagai perlakuan melanggar hukum sebagainya.
- l) Dirawat langsung oleh kedua orang tuanya namun, apabila terdapat dalih yang kuat serta peraturan hukum bisa memperlihatkan izin tersebut tidak dapat dilakukan maka sebagai pertimbangan yang paling final dilakukan
- m) Menerima pengamanan dari berbagai bidang termasuk perbuatan yang tidak berkeprimanusiaan.
- n) Bebas menurut hukum.
- o) Diberikan perlakuan secara manusiawi dan ditempatkan terpisah dari orang dewasa, menerima bantuan hukum yang efektif atau bantuan lain pada setiap tahap tindakan hukum yang berlaku, dan membela serta memperoleh keadilan di hadapan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang umum di depan kamera, memberikan kebebasan kepada setiap anak yang kurang beruntung.
- p) Tidak menyebutkan identitas korban dan pelaku tindak kejahatan seksual
- q) Memberikan pendampingan hukum dan bantuan lainnya kepada anak-anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan.

Ketentuan terkait hak anak dalam UU Perlindungan Anak banyak persamaannya seperti hal-hal terkait hak anak dalam UU HAM dan pada UU Perlindungan Anak pula bisa menangani tanggung-jawab yang harus dipenuhi oleh semua anak.

Adapun Upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi hak bagi anak korban tindak pidana pelecehan seksual upaya dalam hal memastikan kejelasan hukum untuk korban pemerintah memerintahkan dan menekankan pada peraturan perundangan. sebagaimana tercantum dalam KUHP serta UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 "Perlindungan Anak". Aturan hukum dalam hal ini semata-mata sangat bertujuan dalam hal memberikan ketentuan hukum berisi melindungi khususnya hak bagi anak-anak dari beragam wujud tindakan kejahatan serta kekerasan, pada peristiwa tindakan kejahatan kekerasan seksual. Dalam hal tersebut jelas tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dengan jelas menyebutkan Setiap anak berhak untuk dilindungi dari: perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari:²⁴ Memanipulasi anak dalam kegiatan politik, Berpartisipasi dalam perang bersenjata, Berpartisipasi dalam kemelut sosial, Mengikuti acara yang mengandung unsur kekerasan, Bergabung dalam peperangan, Dan kejahatan tindakan kekerasan seksual.

Bentuk pencegahan serta meminimalisir sehingga nantinya dapat menghindari kejadian-kejadian serupa seperti diatas, maka UU Nomor. 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak menyoroti serta mengatur kepastian dan tanggung jawab Negara, Pemerintah, Pemda, lingkungan tempat tinggal, keluarga atau orang tua serta Sekolah

²⁴ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

juga memiliki tugas untuk dapat menciptakan rasa aman bagi anak didiknya dan dapat mencegah kejadian-kejadian diatas tidak terjadi di sekolah

Adapun sudah terdapat begitu juga diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: dimana apabila anak berada dalam lingkungan pendidikan harus dilindungi dari tindakan kekerasan fisik dan psikis, kejahatan seksual, serta kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, peserta pendidikan lain dan departemen lain yang diselenggarakan. Bentuk perlindungan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua anak yang khususnya berada di Sekolah layak diberikan segala bentuk pengamanan dari individu-individu terlibat dalam permasalahan perlindungan anak.

Terkait dengan frekuensi perbincangan mengenai seks di sekolah, menjadikan sekolah seringkali menjadi tempat berbahaya bagi korban pengungkapan seksual kepada anak. Untuk itu, pengaturan terkait kejahatan seksual telah ada serta tertuang pada Pasal 81-82 Ayat 1 UU Nomor. 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, khususnya seperti yang tertuang:

Secara spesifik, dalam Pasal 81 Ayat 1: Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan pidana penjara paling lama. Selama lima belas tahun dan denda paling banyak lima Milyar Rupiah. Dan di dalam ketentuan tersebut, Ayat 2 menyampaikan tindak pidana :Sebagaimana dimaksud pada ayat 1,yang berlaku juga bagi siapa saja yang dengan sengaja menipu, memberikan serangkaian perintah/petunjuk kepada seorang anak untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain. Ayat 3 juga berarti bahwa apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, wali

anak, pendidik, dan tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah sebesar sepertiga dari tindak pidana sebagaimana pada ayat 1.

Selain itu sebagaimana halnya pada Pasal 82 tercantum dan termuat pada ayat 1 :Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima tahun. Lima belas tahun dan denda paling banyak lima Milyar Rupiah. Ayat dua berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, tenaga kependidikan/tenaga kependidikan, pidananya ditambah sepertiga dari tingkat ancaman pidana sebagaimana halnya pada ayat (1).

Diperhatikan dari ketentuan yang telah disebutkan diatas tadi maka dapat disimpulkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bentuk kekerasan yang umum terjadi pada anak di sekolah, jika yang melakukan adalah pendidik/tenaga kependidikan, akan berikan sanksi/ tindakan yang sesuai serta sanksi pemberat seperti sanksi pidana dapat diberikan sehingga nantinya pelaku dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. pada kasus ini. Hukuman yang dijatuhkan nantinya akan lebih berat dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang bukan kerabat korban. Memang benar, lingkungan sekolah adalah tempat di mana anak dapat memperoleh hak-haknya, seperti hak-hak memperoleh pengajaran dan mendapatkan edukasi pengetahuan sebanyak-banyaknya. Dengan demikian agat terciptanya hak anak di sekolah maupun di lingkungan pendidikan, anak-anak tersebut harus dilindungi dari berbagai tindakan kekerasan, khususnya tindakan kekerasan seksual. oleh pendidik, tenaga kependidikan, peserta pendidikan dan pihak lain.

Sejak awal kehidupannya anak mempunyai kebutuhan yang perlu dipenuhi. Pemberian kebutuhan anak nantinya orang tua akan melahirkan anak yang berkepribadian periang dan ceria. menciptakan kepribadian yang baik untuk anak. Hormati juga hak-hak anak yang harus dijamin oleh orang tua, seperti empat hak dasar Konvensi Hak Anak dikelompokkan menjadi satu, seperti:²⁵

1. Hak untuk bertahan hidup, yaitu hak anak untuk melindungi kehidupannya dan hak atas standar kesehatan dan perawatan terbaik;
2. Hak atas pertumbuhan dan perkembangan dirinya, termasuk semua hak atas pendidikan, dan untuk memperoleh taraf hidup yang memadai bagi perkembangan jasmani, mental, spiritual, dan moral dan untuk perkembangan sosial masa kanak-kanak
3. Hak atas perlindungan, termasuk perlindungan terhadap praktik diskriminatif kekerasan dan penelantaran terhadap anak-anak tunawisma dan pengungsi;
4. Hak dalam berpartisipasi, termasuk hak untuk menyatakan pandangan mengenai segala hal mempengaruhi anak-anak.

Aktivitas pada perlindungan hak anak mempunyai dampak hukum, baik yang berupa undang-undang terdapat maupun tidak tercantum. Jaminan yang diberikan adalah perlindungan bagi aktivitas perlindungan haknya. Solusi penjagaan hak anak harus dilakukan secepat cepatnya dalam hal ini sejak masih berbentuk janin dalam kandungan hingga dengan usia 18 tahun. Berdasarkan konsep perlindungan anak yang menyeluruh dan menyeluruh, undang-undang dan hukum mengatur

tentang kewajiban untuk melindungi anak. melindungi anak berdasarkan prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak. anak-anak, prinsip-prinsip hak-hak anak. hak hidup, hak hidup kekal dan berkembang serta prinsip-prinsip yang diberikan menurut cara pandang/pendapat anak. Perlindungan anak dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: Perlindungan hukum terhadap anak, antara lain: Pertama, Perlindungan di bidang hukum publik dan di bidang hukum perdata dan perlindungan anak non-hukum, khususnya dan kedua perlindungan di bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.²⁶

Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak di Lingkungan Sekolah

Mengenai bentuk dan cara-cara yang bisa diperoleh dengan melakukan pencegahan tindak kekerasan seksual di lingkungan sekolah dengan cara seperti:²⁷

1. Mewujudkan lingkungan sekolah sehingga terciptanya rasa aman bagi anak. lingkungan pendidikan juga harus dapat mewujudkan dan mampu membentengi setiap seluruh warga negaranya dari tindakan kekerasan, hal itu juga berlaku bagi mereka yang melakukan tindakan kekerasan seksual. Apabila ternyata bentuk tindakan tersebut terjadi dilingkungan pendidikan, maka hendaknya pihak sekolah harus membuka persoalan ini secara terang benderang sehingga dipastikan nantinya jika terdapat korban dalam tindakan kekerasan seksual disekolah maka korban akan merasa terlindungi, merasa keselamatannya

²⁵ Dike F F, Santoso T R, & Ishartono, Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi, Prosiding KS: Riset & PKM, Vol 1, No: 1, (2015).

²⁶ Dramini, Peran pemerintah dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, Qawwam:Journal For Gender Mainstriming, Vol 15, No 1, (2021)

²⁷ <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mencegah-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan/>

- terjamin, dan pihak sekolah dapat terus membantu dan menginformasikan masalah tersebut sehingga diselesaikan secara hukum. Apabila lingkungan sekolah dapat mewujudkan lingkungan sekolah terasa aman, hingga nantinya tindakan kekerasan seksual dapat dihambat. Diharapkan nantinya Tidak ada korban dari siswa dilingkungan sekolah.
2. Pengetahuan dan pembekalan tentang seksual khususnya secara umum bagi siswa yang memiliki pemahaman yang baik tentang seksual, sehingga memahami pentingnya menjaga kemandirian dan mengenali batasan dalam berkomunikasi dengan orang lain ataupun berbeda gender.
 3. Memaksimalkan pengamanan dilingkungan lembaga pendidikan dapat melalui perangkat keamanan di lembaga sekolah ataupun lembaga pendidikan hendaknya berjalan baik. Penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV) dapat ditempat segala penjuru titik-titik pemantauan yang dirasa tepat. Satpam, petugas piket dan guru secara berulang dapat berbagi tugas untuk menelusuri setiap penjuru serta lokasi di area sekolah. Jika terjadi tindakan pelecehan terhadap siswi dapat dihadang menyelusuri *Closed Circuit Television* nantinya dapat pula sebagai alat bukti yang akurat sehingga dapat selanjutnya dibawa ke jalur pidana.
 4. Penerimaan dan persyaratan untuk dapat menjadi guru dilingkungan sekolah ataupun pendidikan harus diberlakukan persyaratan yang ketat. Yang perlu diberlakukan untuk menghadang tindakan kejahatan seksual melalui tata cara menerapkan penyaringan penerimaan guru secara cermat. Diberlakukan oleh sekolah dalam pemilihan nantinya memilih tenaga pengajar yang bukan saja mempunyai kemahiran pengajaran, harus ada tes wawancara bagi pengetahuan terkait perlindungan seks bagi setiap guru baru yang masuk sekolah, namun juga diharapkan memiliki akhlak yang baik. Jika syarat tersebut terpenuhi maka dapat membentengi tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik.
 5. Pemberlakuan Sanksi pidana paling serius bagi aktor kekerasan ini adalah institusi atau pun sekolah sekiranya dapat memberlakukan sanksi tegas kepada aktor kekerasan seksual. Jika nantinya ada tenaga pendidik terlibat dalam tindakan tercela ini, pemberian hukuman berat akan menanti. Instansi atau sekolah terkait harus memberlakukan hukuman yang sangat berat. Berawal pada saat pelaporan kepada pihak yang berwajib sampai pada pemecatan. Jika semua itu terjadi, semoga kekerasan seksual tidak lagi terjadi di institusi sekolah karena hukuman maksimal akan diberikan kepada pelakunya.
- Lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi siswa, jika nantinya ternyata terbukti ada yang melakukan tindak pelecehan kepada siswanya maka kepala sekolah menyampaikan nantinya pihak yang berbuat akan mendapatkan sanksi pidana dimana hal tersebut termuat dan tercantum secara tegas pada Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan juga sanksi-sanksi yang tercantum pada Permendikbud No. 82 Tahun 2015 dan juga Pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun ini dimuat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.
- Kasus tindak pidana kejahatan khususnya terjadi kasus kekerasan seksual pada anak belum pernah di SDN 064974. Karena ibu rahmanidar sangat mengawasi segala apa yang terjadi

dilingkungan sekolahnya dan kepala sekolah sangat menjaga dan menerapkan pentingnya berkomunikasi yang baik, berdiskusi, dan berdialog dengan anak-anak siswa sangatlah penting, sembari staff pendidik juga dikelas terus mengingatkan anak-anak siswa disekolah agar waspada terhadap kekerasan seksual pada saat sendiri. Disetiap pagi sebelum apel pagi pihak dilingkungan sekolah mengajarkan nilai-nilai agama dan norma sosial yang berlaku dan jika terjadi tindak kekerasan seksual pada anak dilingkungan sekolahnya pihak sekolah akan memberikan sanksi yang sangat berat dan mengikuti tata cara hukum yang berlaku. Pihak sekolah juga membuka kerja sama yang baik dan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan sosialisasi terkait perlindungan hukum kekerasan seksual pada anak yang nantinya dapat memberikan wawasan informasi dan pengetahuan bagi peserta didiknya dan juga staff pengajar dilingkungan SDN 064974 yang dipimpin oleh ibu Rahmanidar.²⁸ Dalam hal ini kepala sekolah akan melakukan upaya-upaya pencegahan dimana mengacu pada Permendikbud No. 82 Tahun 2015 pasal 8 "Wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala sekolah yang terdiri dari: Kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan siswa, dan perwakilan orang tua/wali.

Ibu Rahmanidar, selaku kepala sekolah SDN 064974 juga membagikan informasi dimana disekolahnya. Ibu rahmanidar menerapkan sekolah yang ramah pada anak. Dimana disekolahnya selaku kepala sekolah mendorong staff pengajara untuk dapat mewujudkan dan menciptakan serta menjamin hak yang diperoleh anak didiknya terpenuhi

²⁸ Hasil wawancara dengan ibu Rahmanidar selaku Kepala Sekolah di SDN 064974, pada tanggal 04 Agustus 2023, pukul 09.00 Wib

dalam segala aspek sehingga terciptanya keadaan Pendidikan anak yang baik. Di sekolah SDN 06974 juga tidak memberlakukan diskriminasi pada anak, dimana beliau memberikan rasa kesetaran yang sama pada anak-anak disekolahnya.

Untuk itu selain yang disebutkan diatas tadi, program dan sistem sekolah ramah pada anak juga di dasari dari proses sistem pendidikan yang baik dimana anak merupakan objek utama dan guru akan selalu mendampingi anak didiknya selama berada disekolah, berkomunikasi dengan baik dan serta dapat melindungi, menjaga peserta didiknya selama berada di lingkungan sekolah SDN 064974.

Ibu rahmanidar juga menyampaikan setiap hari kamis ada program makan Bersama bagi peserta didin dan guru-gurunya yang diharapkan bisa menciptakan perasaan terikat satu sama lain antara guru dan peserta didiknya. Disetiap hari sabtu, di lingkungan sekolah SDN 064974 juga mengadakan games tentang agama dimana diharapkan guru dan peserta didiknya lebih akan mendasari segala bentuk perbuatannya berdasarkan agama yang dianut. Pada hari sabtu juga, guru-guru mengadakan rapat internal terkait evaluasi kegiatan mengajar selama satu pekan yang sudah berjalan, jika terdapat kendala selama program pendidikan itu dialami, maka pihak kepala sekolah dan staff pendidik yang terkait di SDN 064974 akan mencari jaan keluar untuk memecahkan persooalan atau pun masalah yang timbu atau dialami di lingkungan sekolah tersebut.

Penutup

Berlandaskan paparan yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa: Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, terdapat di dalamnya terletak kehormatan, drajat dan kedudukan sebagai manusia seutuhnya. Secara

husus, anak patut diberikan waktu sebesar-besarnya untuk memperoleh menajak dan meningkat secara optimal baik jasmani, jiwa, kebatinan, dan kemasyarakatannya, merawat dan menjamin haknya tanpa perbedaan. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual menimbulkan dampak psikologis yang serius, yang akan dapat menciptakan trauma. Perlindungan hukum berarti upaya sadar yang dilakukan oleh setiap individu, organisasi pemerintah, atau masyarakat untuk menjamin, mengendalikan, dan menjamin kesejahteraan sesuai dengan hak asasi manusia yang melekat pada dirinya. Salah satu Teori pada perlindungan hukum bagi anak yang disuarakan oleh seorang ahli yakni Dr. Philipus M Hadjon memprioritaskan sebuah perlindungan hukum bertujuan bagi anak pada segala aspek hak asasi anak yang ada.

Upaya Menciptakan Perlindungan di bidang Pendidikan: Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menciptakan serta menyelenggarakan pendidikan dasar dimana umur 9 tahun adalah usia minimal untuk anak, Anak dengan disabilitas fisik dan/atau mental mempunyai kesempatan dan akses yang sama mendapat pendidikan reguler dan pendidikan khusus, Anak-anak yang memiliki keunggulan mendapatkan keuntungan karena diberi kesempatan dan Akses ke pendidikan khusus, Dalam hal pendidikan pemerintah bertanggung jawab menanggung biaya dan dukungan atau layanan gratis terutama bagi anak dari keluarga dalam keadaan perekonomian rendah, anak-anak terlantar dan anak yang tinggal di bertempat di daerah terpencil, Anak-anak yang berada di dalam dan di lingkungan sekolah harus dilindungi Tindakan kekerasan guru sekolah atau teman-temannya di lembaga pendidikan terkait atau lainnya.

Mewujudkan lingkungan sekolah sehingga terciptanya rasa aman bagi anak. lingkungan pendidikan juga harus dapat mewujudkan dan mampu membentengi setiap seluruh warga negaranya dari tindakan kekerasan, hal itu juga berlaku bagi mereka yang melakukan tindakan kekerasan seksual, Pengetahuan dan pembekalan tentang seksual khususnya secara umum bagi siswa yang memiliki pemahaman yang baik tentang seksual, sehingga memahami pentingnya menjaga kemandirian dan mengenali batasan dalam berkomunikasi dengan orang lain ataupun berbeda gender, Memaksimalkan pengamanan dilingkungan Penerimaan dan persyaratan untuk dapat menjadi guru dilingkungan sekolah ataupun pendidikan harus diberlakukan persyaratan yang ketat. lembaga pendidikan dapat melalui perangkat keamanan di lembaga sekolah dan Pemberian Sanksi yang paling serius bagi pelaku kekerasan seksual adalah lembaga pendidikan ataupun sekolah juga harus memberikan sanksi tegas kepada pelaku kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Bahri, S. "Suatu kajian awal terhadap tingkat pelecehan seksual di aceh", dalam *Jurnal pencerahan*, 9(1), (2015).

Dramini, *Peran pemerintah dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak*,

Qawwam:Journal For Gender Mainstriming, Vol 15, No 1, (2021).

Desi Sommaliagustina, Dian Cita Sari, Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Psychopolytan (Jurnal Psikologi), VOL. 1 No. 2, 2018.

Dike F F, Santoso T R, & Ishartono, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi*, Prosiding KS: Riset & PKM, Vol 1, No: 1, (2015).

Elan, Gilar, Adi S, Itsnawati, & Nuraini, *Pelanggaran Hak Anak Dalam Keluarga*, Tasikmalaya, Ksatria Siliwangi, 2023.

Ermaya Sari Bayu Ningsih, Sri Henyati, *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang*, Jurnal Bidan Widwife Journal, Volume 4 No 2, 2018.

Fransiska N.E, Zulkifli I, Ahmad & Melane P L, *Buku Ajar: Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Jakarta, Madza Media, 2021

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022> diakses tanggal 18 September 2023

<https://dataindonesia.id/varia/detailsebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022>,diakses tanggal 18 September 2023.

<https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mencegah-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan/>,diakses tanggal 18 September 2023

<https://pusiknas.polri.go.id/info-grafis> Diakses tanggal 13 November 2023

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/07/guru-honorer-diminahasa-cabuli-14-siswa-sd-kekerasan-seksual-masih-langgeng-di-sulu> diakses tanggal 12 November 2023

<https://news.detik.com/berita/d-2441059/3-pelecehan-seksual-yang-terjadi-di-lingkungan-sekolah/4> diakses tanggal 12 November 2023

<https://www.kompas.id/baca/metro/2023/09/13/polresta-bogor->

<https://nasional.tempo.co/read/1693308/fsgi-catat-ada-10-kasus-kekerasan-seksual-di-satuan-pendidikan-di-awal-2023> diakses tanggal 13 November 2023

<https://databoks.katadata.co.id/> diakses tanggal 12 November 2023

Ismantoro dwi yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Medpress digital, 2016.

Ira Aini Dania, *Kekerasan Seksual Pada Anak*, Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, Volume 19 No. 1 Tahun 2020.

Irwan Safaruddin Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Media Hukum, 2016.

KPAI, *Darurat Perlindungan Anak: Potret Permasalahan Anak Indonesia 2010-2013 Respon dan Rekomendasi*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2013.

Mohamad Noor Fajar Al Arif Fitriana, Ahmad Fauzi, Analisis Tindak Perundungan Siswa Sekolah Dasar dan Upaya Penanggulangannya, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, Vol. 3 No. 3, Desember, 2023".

Novrianza, Iman Santoso, Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur, Pemasarakatan P, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha (2022) 10(1).(Zahara Lubis 2017)

Pihilippus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmi, 1987.

Rizkan Zulyadi & M.Yusrizal AS, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Perdagangan Manusia*, Medan: Pustaka Prima, 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*, Bandung, Pustaka Setia, 2015.

Supardi, *Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Wawancara dengan ibu Rahmanidar selaku Kepala Sekolah di SDN 064974, pada tanggal 04 Agustus 2023, pukul 09.00 Wib.

Indriastuti Y, *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari*

Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal LEX Renaissance No. 2 VOL. 5 April 2020.

Zahara Lubis E, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 9 (2) (2017)

Zahirah, U., Nurwati, N., & Hetty Krisni, H. "*Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga*", dalam Jurnal Unpad Vol 6, No:1, (2019).